

**PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PEMENUHAN
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI TIDAK TINGGAL SERUMAH
(Studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame
Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung**

Oleh :

FAHMI ADI SAPUTRA

NPM : 1721040016

Program Studi : Hukum Keluarga Islam



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022**

**PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PEMENUHAN
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI TIDAK TINGGAL SERUMAH
(Studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame
Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung

Oleh :

FAHMI ADI SAPUTRA

NPM : 1721040016

Program Studi : Hukum Keluarga Islam



Pembimbing I : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I, M.A.

Pembimbing II : Dr. Agus Hermanto, M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini melatar belakangi bahwa beberapa pasangan suami istri yang ada di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung tidak tinggal serumah dan menjalani pernikahan jarak jauh. Salah satu penyebabnya yaitu karena pekerjaan. Suami tidak dapat menolak pekerjaan yang dibebankan kepadanya hingga rela ditempatkan di luar kota demi kewajibannya memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga ada beberapa hak istri yang tidak dapat terpenuhi karena tidak tinggal serumah salah satunya yaitu kebutuhan istri dalam hal *Jimâ'* (berhubungan intim suami istri) dan juga mendidik istri dan anaknya serta menjaga istri dan anaknya dengan baik secara langsung. Konflik yang sering timbul diantaranya perselingkuhan, sulit berkomunikasi, perasaan rindu yang kurang terluapkan, perasaan cemas yang terkadang menghampiri perasaan pasangan *long distance relationship*.

Dalam penelitian ini memunculkan rumusan masalah yaitu, bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban yang tidak tinggal serumah di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung? serta bagaimana perspektif *masalah mursalah* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang tidak tinggal serumah studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung? Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri yang tidak tinggal serumah studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, untuk mengetahui perspektif *masalah mursalah* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang tidak tinggal serumah studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode *kualitatif* dengan pendekatan *deskriptif analitik*. Jenis penelitian ini ialah *Field Research* (penelitian lapangan). Data yang diperoleh penulis berasal dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang tidak tinggal serumah studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dilakukan dengan cara saling menelpon atau *whatsapp* dan *video call*, meski tetap harus bertemu secara tatap muka, serta mentransfer sejumlah uang untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun hak yang tidak dapat terpenuhi yaitu pemenuhan hubungan biologis dan memberikan pendidikan serta menjaga istri dan anak-anaknya secara langsung. Faktor keharmonisan dari pasangan suami istri yang tidak tinggal serumah disebabkan upaya menciptakan rasa tenang, tentram, rukun, bahagia, penuh cinta dan kasih sayang. Saling memegang komitmen, serta memanfaatkan sarana komunikasi yang tersedia agar lancar dan memiliki kesadaran yang kuat akan peran dan kewajiban masing-masing.

Dalam perspektif *masalah mursalah* termasuk dalam kemaslahatan pribadi atau beberapa kelompok saja yang mana tidak dapat dijadikan *hujjah* karena hanya bermanfaat untuk pasangan tersebut sehingga tidak sesuai dengan syarat yang dikehendaki dalam *masalah mursalah*. Dari segi kepentingan maslahat, termasuk kedalam *Maslahah dharûriyah* yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan primer umat manusia di dunia dan di akhirat. Jika tidak terpenuhi maka umat manusia akan mendapatkan bahaya di dunia maupun di akhirat.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721)780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Adi Saputra
NIM : 1721040016
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perspektif *Maslahah Mursalah* Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Tidak Tinggal Serumah (Studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)”**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri. Bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Juni 2022
Penulis



Fahmi Adi Saputra
NPM. 1721040016



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721)780887

Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

PERSETUJUAN


Nama Mahasiswa : Fahmi Adi Saputra
NPM : 1721040016
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : **“PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI TIDAK TINGGAL SERUMAH (Studi Di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)”**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A


Dr. Agus Hermanto, M.H.I

NIP. 198206262009011015

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam


Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721)780887

Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI TIDAK TINGGAL SERUMAH* (Studi Di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)” disusun oleh FAHMI ADI SAPUTRA, NPM 1721040016, Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Jum’at, 17 Juni 2022

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Eko Hidayat, S. Sos., M.H. 

Sekretaris Sidang : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. 

Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., M.H. 

Penguji II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. 

Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I. 

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. Elia Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ṡa | Ṡ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Ja | J | Je |
| ح | Ḥa | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ḍal | Ḍ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Za | Z | Zet |
| س | Sa | S | Es |
| ش | Sya | SY | Es dan Ye |

| | | | |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ص | Ṣa | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍat | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | Apostrof Terbalik |
| غ | Ga | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qa | Q | Qi |
| ك | Ka | K | Ka |
| ل | La | L | El |
| م | Ma | M | Em |
| ن | Na | N | En |
| و | Wa | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| أَ | Fathah | A | A |
| إِ | Kasrah | I | I |
| أُ | Dammah | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَيَّ | Fathah dan ya | Ai | A dan I |
| أَوْ | Fathah dan wau | Iu | A dan U |

Contoh: كَيْفَ : *kaifa* هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| آَ اِ | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| يِ | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |

| | | | |
|----|----------------|---|---------------------|
| وُ | Ḍammah dan wau | ū | u dan garis di atas |
|----|----------------|---|---------------------|

Contoh:

مَاتَ : *māta* رَمَى : *ramā* قِيلَ : *qīla* يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*
 نَجِينَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
 الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِم : *nu''ima*

عَدُو : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِي : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِي : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

| | |
|-------------|-------------|
| تَأْمُرُونَ | : ta'murūna |
| النَّوْءُ | : al-nau' |
| شَيْءٌ | : syai'un |
| أُمِرْتُ | : umirtu |

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

MOTTO

إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلَطُّهُمْ بِأَهْلِهِ. (رواه الترميذى
والحاكم)

“Sesungguhnya bagian dari keimanan yang paling sempurna seorang mukmin adalah yang paling bagus akhlaknya dan paling lembut kepada keluarganya.” (HR. at-Tirmidzi dan al-Hakim).



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah swt., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini telah selesai. Dengan bangga, sebuah karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tuaku tercinta, bapak Sarwan dan ibuku Tuminah terima kasih atas semangat, dukungan moril maupun materil, kesabaran, do'a, nasihat dan kasih sayang yang kalian berikan kepadaku. Semoga Allah selalu memberikan nikmat karunia-Nya kepada bapak dan ibu.
2. Kakak dan adik kandungku Dian Minati dan Ayu Rahmawati yang selalu memberikan dukungan dan do'a tanpa henti.
3. Teman-temanku yang selalu setia memberikan dukungan.
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 11 Maret 1998. Anak kedua dari 3 bersaudara, anak dari pasangan Bapak Sarwan dan Ibu Tuminah. Penulis memiliki seorang kakak dan adik bernama Dian Minati dan Ayu Rahmawati.

1. Pendidikan dimulai pada SD Negeri 1 Sukarame, lulus pada tahun 2010.
2. Melanjutkan pendidikan di MTs Negeri 2 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2013.
3. Melanjutkan pendidikan di SMK SMTI Bandar Lampung, lulus pada tahun 2016.
4. Pada tahun 2017 Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 1 dan diterima di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur selalu kpuanjatkan kepada Allah swt., yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada saya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI TIDAK TINGGAL SERUMAH (Studi Di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung).”

Sholawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw., yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa’at dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahau dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. Selaku Pembimbing Skripsi I dalam penyusunan skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk selalu mengarahkan penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Agus Hermanto, M.H.I Selaku Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk selalu mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu nya dengan ikhlas.

7. Kedua orang tuaku tercinta, bapak Sarwan dan ibu Tuminah, serta kakak dan adikku yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, do'a, dan dukungan baik moril maupun materil.
8. Teman-teman kelas KIH angkatan tahun 2017 semua yang sudah memberi dukungan moril maupun materil. Teman-teman KKN serta PPS ku. Terimakasih atas segala tegur sapa yang hangat, senyum tulus serta canda tawa yang mengakrabkan, semoga tali silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik.
9. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk belajar di lembaga pendidikan ini.
10. Saya ingin berterima kasih kepada diri saya untuk melakukan semua kerja keras ini dan melewati semua ujian sampai dengan detik ini.



Bandar Lampung, 10 Juni 2022
Penulis

Fahmi Adi Saputra
NPM. 1721040016

DAFTAR TABEL

1. Data Orbitasi wilayah Kelurahan Sukarame 85
2. Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kelurahan Sukarame 85
3. Data Rincian Penduduk Menurut Pendidikan Kelurahan Sukarame 85
4. Data Rincian Penduduk Menurut Mata Pencarian Kelurahan Sukarame . 86
5. Jarak Dan Intensitas Pertemuan Narasumber Dengan Suami 87



DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------|-------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSRTAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vi |
| MOTTO | xiii |
| PERSEMBAHAN..... | xiv |
| RIWAYAT HIDUP | xv |
| KATA PENGANTAR..... | xvi |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| DAFTAR ISI..... | xix |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah..... | 2 |
| C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian..... | 9 |
| D. Rumusan Masalah | 9 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| G. Kajian Penelitian yang Relevan | 11 |
| H. Metode Penelitian..... | 15 |
| I. Sistematika Pembahasan | 19 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Hak dan Kewajiban Suami Istri | 20 |
| 1. Pengertian Hak Dan Kewajiban | 20 |
| 2. Dasar Hukum Kewajiban Suami Istri | 22 |
| 3. Bentuk-Bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri | 28 |
| 4. Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fiqih..... | 40 |
| B. <i>Maslahah Mursalah</i> | 46 |

| | |
|--|----|
| 1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> | 46 |
| 2. Landasan Hukum <i>Maslahah Mursalah</i> | 50 |
| 3. Kedudukan <i>Maslahah Mursalah</i> | 53 |
| 4. Syarat-Syarat <i>Maslahah Mursalah</i> | 60 |
| C. Keharmonisan Rumah Tangga | 62 |
| 1. Pengertian Keharmonisan Keluarga | 62 |
| 2. Dasar Hukum Keharmonisan | 65 |
| 3. Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga | 70 |
| D. Hubungan Jarak Jauh (<i>Long Distance Relationship</i>) | 77 |

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Kecamatan Sukarame Bandar Lampung | 83 |
| 1. Sejarah Kecamatan Sukarame Bandar Lampung | 83 |
| 2. Keadaan Letak Geografis Kecamatan Sukarame | 84 |
| 3. Keadaan Sosial, Kemasyarakatan, Budaya dan Keagamaan | 86 |
| B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Tidak Tinggal Serumah Di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung | 87 |

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

| | |
|---|-----|
| A. Faktor keharmonisan rumah tangga dari suami dan istri yang tidak tinggal serumah studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung | 97 |
| B. Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang tidak tinggal serumah studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung | 106 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 114 |
| B. Rekomendasi | 115 |

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul menjadi gambaran awal dalam menulis sebuah karya ilmiah, untuk memperjelas pokok pembahasan dan mempermudah pemahaman tentang judul agar menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman, maka peneliti terlebih dahulu akan menguraikan secara singkat istilah yang terkandung dalam judul skripsi **Perspektif *Maslahah Mursalah* Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Tidak Tinggal Serumah (Studi Di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)**. Istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Perspektif adalah suatu “cara atau sudut pandang tentang suatu peristiwa.”¹
2. *Maslahah Mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam al-Qur’ân maupun dalam kitab-kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan atau kepentingan umum.²
3. Hak merupakan klaim seseorang atau kelompok terhadap yang lain yang sah dan dapat dibenarkan.³
4. Kewajiban adalah bentuk pasif dari tanggung jawab. Merupakan keharusan moral yang tidak mempertimbangkan keuntungan. Berasal dari suara hati⁴

¹ G. Setya Nugraha dan R. Maulina F, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karina, n.d.), 475.

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 121.

³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 239.

⁴ *Ibid.*, 244.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, yaitu mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang tidak tinggal serumah, maka penulis tertarik atas penelitian yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang tidak tinggal serumah yang terjadi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung yang kemudian dilihat dari perspektif *Maslahah Mursalah*.

B. Latar Belakang Masalah

Di dalam hukum Islam, akad perkawinan merupakan ikatan suci yang sangat kokoh (*mitsaqan ghalizan*) yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah swt., bukan hanya perkara perdata. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam perkawinan.⁵ Maka perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga tercapai tujuan dalam perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Menikah selain bertujuan untuk meneruskan keturunan dan menyempurnakan keimanan, juga merupakan penyatuan antara dua insan yang berbeda, baik karakter, sifat, dan juga pemikiran yang diikat melalui tali pernikahan. Sehingga dalam ikatan tersebut, menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri dan harus dipenuhi. Allah swt., dalam firman-Nya memberikan aturan-aturan mengenai hak dan kewajiban sebagai suami istri agar manusia sadar akan hak serta kewajibannya dan pada akhirnya dapat mengantarkan rumah tangganya kepada rumah tangga

⁵ Bastiar, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah.," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam*, 2018, 78, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.872>. Diakses tanggal 28 Juni 2021.

⁶ Lihat Pasal 1 "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Pub. L. No. 1, 1 (2005), 1.

yang harmonis sesuai tuntunan al-Qur'ân.⁷

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akan menimbulkan hak serta kewajiban suami istri dalam keluarga, yang meliputi hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami,⁸ maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan. Islam sendiri telah mengatur mengenai hak dan kewajiban dalam berumah tangga, baik itu oleh suami maupun istri. Salah satunya yakni kewajiban menafkahi, yang merupakan salah satu kewajiban suami kepada istri, karena syariat telah mewajibkannya.⁹ Dasar hukum pemenuhan kewajiban suami kepada istri juga terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (2), yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Nafkah merupakan salah satu hak istri yang menjadi kewajiban suami, adapun hak itu dibedakan menjadi dua, antara lain hak-hak kebendaan, misalnya mahar (maskawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil diantara para istri (dalam poligami), tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya.¹⁰

Seorang istri pun memiliki kewajiban utama yaitu menjadi pasangan bagi suaminya untuk membantu tercapainya kebahagiaan rumah tangga sebanyak ia mampu. Ia harus selalu mengingat kewajibannya untuk memberikan pelayanannya

⁷ Muslimah, "Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan," *'AINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 92, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/238>.

⁸ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 157.

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab ^{Sayyed} Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 212.

¹⁰ Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 54.

dan berbuat baik terhadap suaminya. Ia tidak boleh melawan ataupun menyakiti hati suaminya. Barangkali tiada ilustrasi yang lebih baik dibandingkan yang digambarkan dalam surat *al-Furqon* ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

﴿٧٤﴾

“Dan orang-orang yang berkata, ‘Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang (mata) kami dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa’”. (Q.S. *al-Furqon* :74).

Itulah dasar dari semua kewajiban istri dan dari dasar itu pula mereka melaksanakan perannya.¹¹

Seorang laki-laki dituntut untuk memerintahkan istri, mengingatkan, dan berbelas kasih kepadanya. Dalam satu hadis disebutkan, “Allah swt., merahmati lelaki yang mengatakan, ‘Wahai keluargaku, (perhatikanlah dengan sungguh perihal) shalat kalian, puasa, zakat, orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan para tetangga. Semoga Allah swt., mengumpulkan kalian bersama mereka di surga kelak.’”

Seyogyanya seorang lelaki memberikan nafkah kepada istrinya semampu kapasitas dan kemampuannya, serta bersabar atas perilaku istri yang menyakitkan. Hendaknya lelaki bersikap lemah lembut dan penuh ma’rūf (kebaikan) sebab perempuan itu memiliki kekurangan dalam nalar dan agama.¹² Terkait dengan hak

¹¹ Susi Rahayu, “Implikasi Pendidikan Al-Qur’ān Surat an-Nisa Ayat 34 Tentang Bagaimana Sikap Suami Terhadap Istri Di Kala Terjadi Perselisihan,” in *Prosiding Penelitian Sivitas Akademika Unisba (Sosial Dan Humaniora)* Vol 1, No 2, (Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Bandung, 2015): 84, <http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/pai/article/view/7638>.

¹² Syaikh Muhammad b. Umar b. Ali Nawawi Al-Bantani (Syaikh Nawawi Al-Bantani), *Hak-Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, terj. Oleh. Yayan Musthofa (Sleman: Kalam, 2020), 34.

dan kewajiban, Allah swt., berfirman di dalam al-Qur'ân surat an-Nisâ ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatinya, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S. an-Nisa: 34).

Adapun esensi dari Q.S. an-Nisâ ayat 34 adalah: (a) Suami harus memiliki jiwa kepemimpinan karena Allah swt., telah melebihkan kaum laki-laki daripada kaum wanita dan laki-laki pun harus memberi nafkah kepada istri. (b) Istri yang baik yaitu istri yang shalihah taat kepada Allah dapat menjaga dirinya, menjaga rumah, menjaga harta benda ketika suami tidak berada dirumah. (c) Suami harus menjaga istrinya dengan baik, tidak boleh mencela, menyindir dan menyakitinya.¹³

Allah swt., juga berfirman,

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ... ﴿٢٢٨﴾

¹³ Susi Rahayu, “Implikasi Pendidikan Al-Qur’ân Surat an-Nisa Ayat 34 Tentang Bagaimana Sikap Suami Terhadap Istri Di Kala Terjadi Perselisihan,”..., 85.

“Para istri memiliki hak dengan baik sebagaimana kewajiban mereka. Sedangkan para suami memiliki setingkat lebih unggul.” (Q.S. al-Baqarah: 228).

Makna dari “Para suami memiliki setingkat lebih unggul” adalah prioritas mereka dalam memperoleh hak, yang berupa ketaatan para istri. Sebab para suami memberikan para istri mahar dan nafkah untuk kemaslahatan mereka.¹⁴

Salah satu kunci keluarga bahagia yaitu adanya pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di dalam bahtera rumah tangga. Diperlukan kerjasama antara suami dan istri dalam membangun keharmonisan rumah tangganya. Dan tentunya didasari dengan agama, maka keluarga tersebut akan menjadi *sakīnah*.¹⁵

Selain memberikan nafkah, suami juga memiliki kewajiban untuk mengajarkan pengetahuan agama, kefardhuan dan kesunahan ibadah kepada istrinya. Apabila pengetahuan suami terbatas, dan istri menitipkan pertanyaan terkait hal tersebut kepada suami untuk ditanyakan kepada mufti, kemudian suami mengabarkan jawaban kepada istri, maka tidak ada alasan bagi istri untuk keluar rumah.¹⁶ Hal ini senada dengan bunyi pasal 80 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.”¹⁷

¹⁴ Syaikh Muhammad b. Umar b. Ali Nawawi Al-Bantani (Syaikh Nawawi Al-Bantani), *Hak-Hak Dan Kewajiban Suami Istri, ...*, 18–19.

¹⁵ Syaikh Fahd ‘Abdullah, *Hak Suami Istri*, terj. Oleh Pustaka Ibnu ‘Umar (Jakarta: Pustaka Ibnu ‘Umar, 2018), 8.

¹⁶ Syaikh Muhammad b. Umar b. Ali Nawawi Al-Bantani (Syaikh Nawawi Al-Bantani), *Hak-Hak Dan Kewajiban Suami Istri, ...*, 35.

¹⁷ Pasal 80 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Semakin majunya peradaban zaman dan perkembangan teknologi serta perubahan sosial, mengakibatkan berbagai persoalan hukum muncul sebagai dinamika kehidupan manusia dari masa ke masa. Salah satunya seperti dalam bidang keluarga atau rumah tangga.

Dalam kehidupan berumah tangga, pasangan suami istri idealnya hidup bersama dalam satu rumah agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagai seorang suami maupun istri agar tercipta keluarga yang harmonis. Di dalam pernikahan, suami merupakan pemimpin dalam rumah tangganya sehingga suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Banyak sekali kasus terhadap permasalahan rumah tangga, seperti halnya tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang terjadi di Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung, dimana si suami tidak tinggal bersama dengan istri dan anak-anaknya dalam satu rumah dikarenakan bekerja di luar kota untuk mencari nafkah atau memperbaiki perekonomian keluarga, yang mengharuskan mereka tidak tinggal serumah untuk beberapa periode waktu sehingga mengakibatkan mereka tidak dapat menjalani kehidupan bersama, meninggalkan istri dan anak-anaknya dirumah, dan harus hidup berjauhan (*long distance relationship*).

Suami tidak dapat menolak pekerjaan yang dibebankan kepadanya hingga rela ditempatkan di luar kota demi kewajibannya memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga ada beberapa hak istri yang tidak dapat terpenuhi karena tidak tinggal serumah salah satunya yaitu kebutuhan istri dalam hal *Jimâ'* (berhubungan intim suami istri) dan juga mendidik istri dan anaknya serta

menjaga istri dan anaknya dengan baik secara langsung. Diperlukan pertimbangan yang matang bagi pasangan suami istri yang memutuskan untuk menjalani hubungan jarak jauh dan juga strategi yang efektif agar persoalan ketika berhubungan jarak jauh dapat diatasi semata-mata untuk menjaga keharmonisan. Konflik yang sering timbul diantaranya perselingkuhan, sulit berkomunikasi, perasaan rindu yang kurang terluapkan, perasaan cemas yang terkadang menghampiri perasaan pasangan *long distance relationship*. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan berbagai upaya agar menghindarkannya dari kesulitan dan keburukan.

Selain tentang upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak tinggal serumah, penulis juga menggabungkan dengan faktor keharmonisan suami istri tidak tinggal serumah juga melihat dari perspektif *masalah mursalah*. Adapun alasan penulis mengambil judul tersebut untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri tidak tinggal serumah karena suami bekerja di luar kota serta faktor keharmonisannya.

Penulis dalam mengkaji tentang hak dan kewajiban suami istri tidak tinggal serumah dengan menggunakan tinjauan *masalah mursalah*. Alasan penulis menggunakan tinjauan tersebut karena *masalah mursalah* merupakan metode penetapan hukum untuk mewujudkan kebaikan atau menghindarkan kesulitan bagi kepentingan hidup manusia namun tidak ada dalil *syara'* yang mengakuinya atau menolaknya di dalam al-Qur'ân maupun as-Sunnah. Oleh karena itulah alasan penulis mengangkat judul Perspektif *Maslahah Mursalah* Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Tidak Tinggal

Serumah Studi Kasus Di Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung.

C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, agar penelitian dan pengembangan ini lebih efisien dan efektif maka fokus masalah penelitian ialah bagaimana perspektif *masalah mursalah* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang tidak tinggal serumah kemudian sub fokusnya ialah bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak tinggal serumah dan faktor keharmonisan dari pasangan suami istri yang tidak tinggal serumah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dikaji pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri yang tidak tinggal serumah studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana perspektif *masalah mursalah* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang tidak tinggal serumah studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang akan menjadi tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri yang tidak tinggal serumah studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui perspektif *masalah mursalah* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang tidak tinggal serumah studi di Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Akademis,
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan khazanah ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak tinggal serumah.
 - b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian pada masa yang akan datang di bidang Perdata Islam (Hukum Perkawinan) mengenai upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak tinggal serumah.
2. Secara Praktis,
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri khususnya maupun orang lain pada umumnya, selain itu juga dimaksudkan untuk dapat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 - b. Memberikan tambahan wawasan tentang ilmu keluarga Islam mengenai Perspektif *Maslahah Mursalah* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak tinggal serumah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebuah penelitian yang baik itu dapat dikatakan jika penelitian tersebut memiliki kajian serupa dengan hasil yang relevan. Penelitian yang relevan dapat digunakan untuk pedoman awal sebagai kerangka pemikiran tujuannya untuk menambah. Mengembangkan serta memperbaiki penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rafika Dian Ramadhan, mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020, dengan judul penelitian "*Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga TNI Di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang)*". Fokus pada penelitian ini ialah bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri TNI LDR dalam membangun keluarga Sakinah juga bagaimana relasi suami istri TNI LDR dalam pengasuhan anaknya di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang. Sehingga hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TNI di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang tidak dapat terpenuhi sepenuhnya, hanya hak nafkah ekonomi dan kewajiban menjaga diri serta mengurus anak. Kedua, relasi suami istri TNI LDR dalam pengasuhan anak di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang baik-baik saja dengan menjaga komunikasi yang baik serta memberikan pengertian ke anak mengenai pekerjaan ayahnya.¹⁸ Lantas

¹⁸ Rafika Dian Ramadhan, "Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga TNI Di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang)" (skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/17747>.

persamaan dan perbedaan antara penelitian dari peneliti sendiri dengan penelitian dari Rafika Dian Ramadhan adalah :

Perbedaan : Pada fokus penelitian dari Rafika Dian Ramadhan membahas mengenai upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri TNI dengan konsep keluarga Sakīnah, relasi suami istri TNI dalam pengasuhan anak dan juga objeknya yaitu pada keluarga TNI, sedangkan peneliti sendiri membahas pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak tinggal serumah dilihat dari perspektif *masalah mursalah* dan faktor keharmonisannya juga objeknya yaitu suami yang tidak tinggal serumah karena pekerjaan atau karir.

Persamaan :Terletak pada fokus penelitiannya yaitu tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak tinggal serumah, selain itu terletak pada metode penelitian dengan jenis penelitian kualitatif dan lapangan.

2. Skripsi yang diteliti oleh Wasiyatul Khasanah, Mahasiswa IAIN Salatiga 2018 telah menulis penelitian dengan judul “*Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqih (Kajian Sosiologi Hukum)*”. Fokus dari penelitian ini yaitu faktor yang menyebabkan istri menjadi TKW di Desa Pacarmulyo Kelurahan Leksono Kabupaten Wonosobo, dan bagaimana tinjauan fiqih terhadap pemenuhan hak dan kewajiban istri di Desa Pacarmulyo Kelurahan Leksono Kabupaten Wonosobo, sehingga hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan istri menjadi TKW ada lima yaitu karena budaya

masyarakat desa Pacarmulyo yang terbiasa untuk bekerja, karena lemahnya ekonomi, karena terinspirasi dari kesuksesan TKW terdahulu, karena gaya hidup yang berbeda antara masyarakat desa dan lingkungan di luar negeri, dan karena keterbatasan kemampuan masyarakat keluarga TKW. Pada pemenuhan hak dan kewajiban istri tidak dapat terlaksana sepenuhnya karena ketidakhadiran istri disamping suami dan kepergian istri menjadi TKW bukan karena keadaan memaksa atau darurat melainkan karena termotivasi lingkungan sosial dan ekonomi yang hukumnya menjadi makruh meski telah mendapat izin dari suami.¹⁹ Adapun perbedaan dan persamaan penelitian adalah:

Perbedaan : Terletak pada objek, tinjauan, dan tempat penelitian, dimana objek penelitiannya yaitu istri yang menjadi TKW, sedangkan peneliti sendiri objek penelitiannya yaitu suami yang tidak tinggal serumah karena pekerjaan atau karir, tinjauan dari penelitiannya yaitu fiqh, sedangkan peneliti sendiri yaitu tinjauan *masalah mursalah*, selain itu tempat penelitian dari Wasiyatul Khasanah mengambil tempat di Desa Pacarmulyo Kelurahan Leksono Kabupaten Wonosobo, sedangkan peneliti sendiri mengambil tempat di Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung.

Persamaan : Terletak pada fokus penelitiannya yaitu tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri serta metode penelitiannya yaitu penelitian lapangan dan kualitatif.

¹⁹ Wasiyatul Khasanah, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqih (Kajian Sosiologi Hukum)" (Skripsi, IAIN Salatiga, 2018), <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/4724>.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Umami Zakiah dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang diunggah pada Jurnal Al-Syakhsyiyah Vol. 1 No. 01 Januari 2020. Penelitian ini berjudul “*Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR)*”. Fokus dari penelitian ini yaitu bagaimana pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *long distance relationship*. Sehingga hasil penelitian ini menyatakan bahwa pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *long distance relationship* terdiri dari 3 aspek yaitu aspek materi, aspek biologis, dan aspek psikologis. Sedangkan untuk cara berkomunikasi suami istri LDR yaitu melalui *handphone* juga secara langsung ketika suami pulang ke rumah. Adapun cara mengatasi kesulitan yang timbul dari suami istri LDR yaitu diantaranya menjaga komitmen, saling percaya, saling setia, saling menghormati, menghargai, menguatkan satu sama lain, saling terbuka dalam segala hal, baik masalah keuangan ataupun masalah personal antar pasangan.²⁰ Sedangkan perbedaan dan persamaan penelitian ialah :

Perbedaan : Pada fokus dan tempat penelitian dimana penelitian Reza Umami Zakiah fokusnya yaitu bagaimana pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship*, sedangkan peneliti sendiri terfokus pada tinjauan *masalah mursalah* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak tinggal serumah, selain itu tempat penelitian dari Reza Umami Zakiah mengambil tempat di Desa Batujaya Kecamatan Batujaya

²⁰ Reza Umami Zakiah, “Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr),” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.15575/as.v1i1.7804>.

Kabupaten Karawang, sedangkan peneliti sendiri mengambil tempat di Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung.

Persamaan : Terletak pada fokus penelitiannya yaitu tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, objek penelitiannya yaitu suami yang tidak tinggal serumah karena pekerjaan, serta metode penelitiannya yaitu penelitian lapangan dan kualitatif.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya.²¹ Dalam hal ini data dan informasi bersumber dari *Interview* atau wawancara dengan para istri yang tidak tinggal serumah dengan suami.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif, yaitu merupakan suatu penelitian untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai gejala-gejala yang berada dalam kehidupan manusia. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

²¹ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 40.

atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka, tetapi lebih menekankan pada makna (data dibalik yang teramati).²²

2. Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Sumber data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti.²³ Sumber data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian yaitu hasil wawancara yang didapat dari lapangan.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karangan ilmiah.²⁴ Dalam hal ini berkaitan dengan data tersebut yaitu berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode *Interview* (wawancara), ialah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya dan jawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan yang dilakukan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Adapun pihak yang diwawancarai adalah pihak

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cetakan Ketiga (Bandung: Alfabeta, 2016), 13–15.


²³ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ..., 106.

²⁴ *Ibid.*, 107.

yang bersangkutan.²⁵ Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak yang berkaitan yaitu para istri yang tidak tinggal serumah dengan suaminya.

b. Metode *Observasi*, Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki yang terbatas pada pengamat yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung.²⁶ Dan yang menjadi bahan observasi adalah upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

c. Metode *Dokumentasi*, ialah cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut.²⁷



4. Narasumber

Narasumber adalah sebagai suatu objek yang dijadikan sebagai sumber informasi guna kepentingan atas suatu kebenaran berita yang dilakukan untuk kepentingan analisa.²⁸ Narasumber dalam penelitian ini adalah para istri yang tidak tinggal serumah dengan suaminya yang ada di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan jumlah 4 orang.

²⁵ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 63.

²⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), 81.

²⁷ Narbuko, *Metodologi Penelitian*, ..., 220.

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 215.

5. Metode Pengolahan Data

- a. *Editing*, editing adalah mengoreksi data yang sudah terkumpul dari lapangan yang sudah dianggap relevan dengan masalah, dan sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan selanjutnya.
- b. *Organizing*, ialah pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi.
- c. Penemuan hasil riset, menganalisa hasil *organizing* dengan menggunakan kaidah-kaidah teori-teori dan dalil-dalil sehingga kesimpulan tertentu dan jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah dapat terjawab dengan baik.²⁹

6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud dengan sebuah uraian kata-kata atau kalimat baik dalam bentuk lisan dari orang yang diteliti. Dalam menganalisa data penulis akan menggunakan cara berpikir induktif. Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.³⁰ Dengan metode ini penulis menganalisa data-data yang khusus kemudian dikembangkan dalam suatu pembahasan yang sifatnya umum.

²⁹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ..., 3.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 202.

I. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini dapat dipaparkan mengenai sistematika pembahasan, konsep serta pandangan yang berpengaruh untuk memberikan klarifikasi pada penelitian ini, sebab pemaparan tersebut merupakan kerelevansian untuk menjawab dari rumusan masalah, lantas teori yang dipergunakan dalam bab penelitian ini ialah :

BAB I membahas mengenai dari awal penegasan judul, latar belakang masalah penelitian ini, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi mengenai landasan teori mengenai hak dan kewajiban suami istri, *masalah mursalah*, keharmonisan rumah tangga, dan *long distance relationship*.

BAB III berisi mengenai Objek penelitian yang meliputi Gambaran Umum Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung dan landasan terjadinya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang tidak tinggal serumah.

BAB IV mengenai analisis data yang dihasilkan berupa menjawab mengenai faktor keharmonisan rumah tangga dari suami dan istri yang tidak tinggal serumah studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dan perspektif *masalah mursalah* terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang tidak tinggal serumah.

BAB V mengenai Kesimpulan dan Rekomendasi dari penelitian ini.


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah di atas mengenai skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa

1. Suami dan istri yang tidak tinggal serumah di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk berhubungan jarak jauh atau tidak tinggal serumah dan dalam pemenuhan hak dan kewajibannya ada yang mampu terpenuhi dan ada pula yang tidak mampu terpenuhi. Pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam penelitian ini, berjalan dengan baik, dimana suami selalu mengirimkan nafkah (uang) untuk istri dan keluarganya juga mampu memberikan tempat tinggal yang nyaman untuk keluarganya, meskipun nafkah secara batin menjadi terabaikan. Komunikasi yang dibangun pasangan yang tidak tinggal serumah ini dengan cara telepon, *whatsapp*, atau *video call*, juga pemenuhan kebutuhan rumah tangga dengan cara mentransferkan sejumlah uang.
2. Jika dilihat dari segi kepentingan *masalahah* maka pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang tidak tinggal serumah studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung termasuk *masalahah dharûriyah*. *Maslahah dharûriyah* yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan primer umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan primer ini wajib ada dan wajib dijaga serta dipelihara. Jika tidak terpenuhi maka umat manusia akan mendapatkan bahaya di dunia maupun di akhirat. Karena

kebutuhan biologis termasuk dalam kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi dan sesuai *Maqâshid al-syari'ah* yaitu menjaga agama (*hifdzu al-dîn*) dan menjaga keturunan atau kehormatan manusia (*hifdzu al nasl*). Jika tidak tersalurkan secara tepat, maka akan mengganggu kelangsungan hubungan suami istri dan bisa mengarah kepada perbuatan zina. Dalam perspektif *maslahah mursalah*, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang tidak tinggal serumah hanya bermanfaat bagi pasangan suami istri yang tidak tinggal serumah saja atau kemaslahatannya pribadi karena dapat memudahkan terlaksananya pemenuhan nafkah lahiriyah, meskipun harus mengorbankan nafkah batiniyah. Termasuk dalam kemaslahatan pribadi atau beberapa kelompok saja yang mana tidak dapat dijadikan *hujjah* karena tidak sesuai dengan syarat yang dikehendaki dalam *maslahah mursalah*.



B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka penulis memberikan saran kepada pasangan yang tidak tinggal serumah atau berhubungan jarak jauh, yaitu:

1. Dalam sebuah keluarga, pasangan suami istri adalah partner hidup, sehingga tanggung jawab keluarga merupakan tanggung jawab bersama. Bekerjanya suami di luar kota seharusnya tidak terlalu lama berada di perantauan, artinya harus menyempatkan diri untuk pulang menjenguk anak dan juga istrinya. Harus bisa lebih banyak meluangkan waktu keluarga dan selalu berkomitmen untuk berpegang teguh terhadap janji suci yang telah terucap.

2. Penulis berharap kepada peneliti selanjutnya untuk memilih partisipan atau subyek lebih banyak dari penelitian ini, sehingga data yang didapat lebih bervariasi maka dalam pengambilan sebuah kesimpulan bisa lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abaik, Khutbudin. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Abdullah bin Muhammad. *Terjemah Tafsir Ibn Katsir Jilid 6*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad Abdul Jawwad, Muhammad. *Kiat Mencapai Keharmonisan Rumah Tangga*. Jakarta: Amzah, 2008.
- Ahmad Azhar, Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007.
- al-Fauzan, Saleh. *Al-Mulakhkhash Al-Fiqh. Terj.* Jakarta: Gema Insani Pres, 2006.
- Al-Hafidh dan Marsap Suhaimi. *Terjemahan Riyadhus Shalihin*. Surabaya: Mahkota, 1986.
- Albani, Muhammad. *Agar Pernikahan Seindah Impian*. Solo: Media Kiswah, 2009.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ancok, Djamaludin. *Psikologi Terapan (Mengupas Dinamika Kehidupan Manusia)*. Yogyakarta: Darussalam Offset, 2014.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Asy-sya'rawi M. Mutawalli. *Cinta Untuk Sang Istri*. Edited by Abdul dan Masturi Istamar Suhadi Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. 9th ed. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015.
- Bahreisj, Hussein. *Hadits Shahih Al-Jami'ush Shahih Bukhari-Muslim*. Surabaya: Karya Utama, 2009.
- Basri, Mustafa. *'Uqud Al-Lujjain, Pengantar Dalam Wajah Baru Relasi Suami Istri*. Yogyakarta, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakīnah*. Bandar Lampung: Bagian Proyek Pembinaan Keluarga Sakīnah, 2004.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Firdaweri. *Hukum Islam Fasakh Perkawinan*. 1st ed. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- G. Setya Nugraha dan R. Maulina F. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karina, n.d.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Hadi, Sutrisno. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka

Cipta, 1991.

Hamdani, Al. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2011.

Hasan dan Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.

Hasbiyallah. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

Hermanto, Agus. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.

———. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Husain Muslim bin al Hajjaj, Abi al. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al Kitab al Alamiah, 1990.

Junaedi, Dedi. *Keluarga Sakīnah*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1996.

M. Dlori, Muhammad. *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati*. Yogyakarta: Katahati, 2005.

Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Muhammad Bin Umar an-Nawawi. *Terjemahan 'uqud Al-Lujjain Etika Berumah Tangga*. Jakarta: Pustaka Amani, 2000.

Musbikin, Imam. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Nafi, Dian. *Rumah Tangga Penuh Cinta*. Yogyakarta: Udsi Media, n.d.

- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka As Sunnah, 2009.
- Nata, Abuddin. *Akhlaq Tasawuf Dan Karakter Mulia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*. Bengkulu: CV. Toha Putera, 1993.
- Nyak Umar, Mukhsin. *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2006.
- Profil Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Tahun 2019*. Bandar Lampung: Kelurahan Sukarame, 2019.
- Quraish Shihab, Muhammad. *Tafsir Al-Misbâh Jilid II*. Bandung: Lentera Hati, 2004.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al- Qur'an Vol. 9*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Rahman Ghozaly, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 6*. Bandung: PT. Al-Maarif, 1980.
- Salim, Hadiyah. *Rumahku Mahligaiiku*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1987.
- Shalihin Emka, Riyadhus. *La Tahzan For Keluarga Samara*. Yogyakarta: Araska, 2016.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syahata, Husein. *Iqtishad Al-Bait Al-Muslim Fi Dau Al-Syari'ah Al-Islamiyah*

Terjemahan. 1st ed. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Syaikh Fahd ‘Abdullah. *Hak Suami Istri*. Edited by Pustaka Ibnu ‘Umar. Jakarta: Pustaka Ibnu ‘Umar, 2018.

Syaikh Muhammad b. Umar b. Ali Nawawi Al-Bantani (Syaiikh Nawawi Al-Bantani). *Hak-Hak Dan Kewajiban Suami Istri*. Edited by Yayan Musthofa. Sleman: Kalam, 2020.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1, 1 (2005).

Universitas Islam Indonesia. *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Edited by H. Zaini Dahlan. Yogyakarta: UII Press, 1999.

W. Sarlito, Sarwono. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Jurnal

Abdul Qodir Zaelani Is Susanto dan Abdul Hanif. “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur’an.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 36–60. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00539%0A>.

Anwar, Syaiful. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* 1, no. 1 (2021): 82–98. <https://ejournal.staika.ac.id/index.php/alkamal/article/download/6/2>.

Bastiar. “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam*, 2018. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.872>.

Hermanto, Agus. “Eksistensi Konsep Maslahat Terhadap Paradigma Fikih Feminis Muslim Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri.” *Nizham* 7, no. 2 (2019): 263.

- . “Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tûfi Dan Al-Ghazali).” *Al-’Adalah* 14, no. 2 (2017): 444. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414>.
- Kurniati, Girly. “Pengelolaan Hubungan Romantis Jarak Jauh (Studi Penetrasi Sosial Terhadap Pasangan Yang Terpisah Jarak Geografis Sejak Pacaran Hingga Menikah).” *Jurnal Komunikasi Indonesia* 4, no. 1 (2018): 29. <https://doi.org/10.7454/jki.v4i1.8876>.
- Muslimah. “Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan.” *’AINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 91–104. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/238>.
- Qodir Zaelani, Abdul. “Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Psikologi Pendidikan.” *ASAS* 6, no. 2 (2014): 29–37.
- Rahayu, Susi. “Implikasi Pendidikan Al-Qur’ân Surat an-Nisa Ayat 34 Tentang Bagaimana Sikap Suami Terhadap Istri Di Kala Terjadi Perselisihan.” *Prosiding Penelitian Sivitas Akademika Unisba (Sosial Dan Humaniora)* 1, no. 1 (2015): 83–87. <http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/pai/article/view/7638>.
- Rusfi, Mohammad. “Validitas Maslahat Al-Mursalah.” *Al-’Adalah* 12 (1) (1996): 63–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>.
- Sainul, Ahmad. “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam.” *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1 (2018): 86–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i1.1421.g1154>.
- Tarmizi. “Mengungkap Pemikiran Maslahat Sebagai Dalil Hukum Islam.” *Hukum* 7 (2010): 39–63.
- Zakiah, Reza Umami. “Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr).” *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 1 (2020): 71–82. <https://doi.org/10.15575/as.v1i1.7804>.

Sumber *On-Line*

Dian Ramadhan, Rafika. “Upaya Pemenuhan Hak Dan Kwajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga TNI Di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang).” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/17747>.

J. Kidenda, Thomas. “A Study of Cultural Variability and Relational Maintenance Behaviors for International and Domestic Proximal and Long Distance Interpersonal Relationship.” *Doctoral Dissertation*. Toulouse School of Graduate Studies, 2002. https://scholar.google.co.id/scholar/hl=id&as_sdt=0%2C5&q=kidenda+t.j+a+study+of+culture+variability+andrelational&btnG=#d=g_qabs&p=&u=%23p%3Do6rVg5TLibgjs.

Khasanah, Wasiyatul. “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Istri Perspektif Fiqih (Kajian Sosiologi Hukum).” IAIN Salatiga, 2018. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/4724>.

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Novia Santi, di kediaman beliau di Kelurahan Sukarame pada 30 Desember 2021.

Wawancara dengan Ibu Tanti, di kediaman beliau di Kelurahan Sukarame pada 02 Januari 2022.

Wawancara dengan Ibu Leni, di kediaman beliau di Kelurahan Sukarame pada 04 Januari 2022.

Wawancara dengan Ibu Rohayati, di kediaman beliau di Kelurahan Sukarame pada 13 Januari 2022.